



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 011 / 4/P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN ISMAILIYAH
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Ismailiyah Nomor : 003/PAUD-ISM/IV/2015 tanggal 13 April 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ISMAILIYAH KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "ISMAILIYAH"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **CICI ROSTIANA, S,FARM. APT**
- e. Tanggal berdiri : **07 Nopember 2012**
- f. Nomor Akte Notaris : **-15- Tanggal 07 Nopember 2012**
- g. Dikeluarkan Oleh : **FITRISNA, SH, SpN**
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353.HT 03.01-TH 2001

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
15 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



NPSN: 69810362



FITRISNA, SH, SpN
N O T A R I S

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008

TGL. 31 JULI 2008

= PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI =

A K T A

KELOMPOK BERMAIN " ISMAILIYAH "

NO.

-15-

TANGGAL

07 Nopember 2012

PENGHADAP

Ny. CICI ROSTRIANA, S.PARM, APT, Cs

KANTOR :

JL. MERDEKA NO. 44 C KAYU JATI BANYABUNGAN

KELOMPOK BERMAIN "ISMAILIYAH"

Nomor : -15-

--Hari ini, Rabu, Tanggal Tujuh Nopember dua ribu dua belas (07-11-2012).-----

--Pukul 12.00.WIB (Dua Belas Waktu Indonesia Bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini. -----

I. Nyonya **CICI ROSTRIANA.S.FARM,APT**, Kelahiran Tebing Tinggi, Tanggal 19 Mei 1981, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan : 1213015905810006.-----

II. Nyonya **ALIMATUSSAKDIAH NASUTION**, Kelahiran Gunungtua, Tanggal 25 Mei 1985, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal Nomor Induk Kependudukan : 1213016505850004.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksiP dan saya,

Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----



[Handwritten signature]
-FITRISNA, SH-